



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTAKIM alias TAKIM bin PAERI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : Maret 1984
Umur : 29 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Baran RT.25 RW.24 Desa Sukoanyar Kec.Wajak Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Januari 2013, No. SP.Han / 08 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2013, No. 23 / 0.5.43 / Epp.1 / I / 2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Maret 2013, No. Print-29 / 0.5.43 / Ep2 / 03 / 2013, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Maret 2013, No. 171/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 April 2013, No. 171/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 8 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 11 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 7 Maret 2013 nomor : B.482/0.5.43/Epp.2/03/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 13 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar jam 23.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada hari dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban TULUS BEKTI WIJAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TULUS BEKTI WIJAYA berada diatas pentas pertunjukan orkes melayu dan berbicara dengan pemilik sound system yang bernama Cak To dan Babinsa Ds. Codo, Kec. Wajak yang bernama Murdiono, saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama Adan dan Puji akan berkelahi, dan saat itu saksi turun dengan meloncat tepatnyadidepan panggung, pada saat saksi turun secara tiba-tiba dihadapang oleh terdakwa MUST/AKIM als. TAKIM bin PAERI yang sudah berada didepan saksi, setelah itu terdakwa mendorong-dorong saksi hingga ke selatan panggung, kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah saksi dipukul oleh terdakwa datanglah teman-teman terdakwa yang jumlahnya lebih kurang 16 orang yang tidak saksi kenal dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi, saksi dipukuli dari samping kiri dan kanan juga depan dan belakang hingga saksi tidak bisa bergerak lagi, saksi hanya bisa bertahan dengan melindungi kepala, kemudian saksi digiring ke selatan panggung tepatnya dijalan buntu, dan disitu saksi dipukul beramai-ramai oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi sempat melihat ada yang memukul saksi dengan menggunakan roti kalung, kemudian ada juga yang memukul dengan bambu, genting dan kayu, karena sudah tidak kuat lagi saksi terjatuh, dan terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wajak No.440.04/494/421.103.129/2010 tanggal 15 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Budi Wachjuni, M.Si, kelainan fisik : Mata sebelah kiri merah dan bengkak pada pelipis mata (membiru) \pm 2 cm, memar pada dahi sebelah kanan \pm 4 cm, luka memar dan lecet pada punggung sebelah kanan \pm 7 cm dan luka kerut pada punggung, luka beret pada lengan kanan atas dan memar \pm 2 cm, luka beret pada lengan kanan bawah, luka memar pada kepala \pm 3 cm, kesimpulan : bahwa luka tersebut kemungkinan diakibatkan oleh benda tumpul.

— Perbuatan terdakwa MU5TAKIM als. TAKIM bin PAERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar jam 23.00 Wib., atau setidaknya pada hari dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TULUS BEKTI WLJAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TULUS BEKTI WIJAYA berada diatas pentas pertunjukan orkes melayu dan berbicara dengan pemilik sound system yang bernama Cak To dan Babinsa Ds. Codo, Kec. Wajak yang bernama Murdiono, saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama Adan dan Puji akan berkelahi, dan saat itu saksi turun dengan melompat tepatnya didepan panggung, pada saat saksi turun secara tiba-tiba dihadang oleh terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI yang sudah berada didepan saksi, setelah itu terdakwa mendorong-dorong saksi hingga ke selatan panggung, kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, saksi mengenai dan mengetahui terdakwa namun tidak akrab dan juga karena rambut terdakwa yang disemir warna kuning sehingga saksi mengenalnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wajak No.440.04/494/421.103.129/2010 tanggal 15 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Budi Wachjuni, M.Si, kelainan fisik : Mata sebelah kiri merah dan bengkak pada pelipis mata (membiru) \pm 2 cm, memar pada dahi sebelah kanan \pm 4 cm, luka memar dan lecet pada punggung sebelah kanan \pm 7 cm dan luka kerut pada punggung, luka beret pada lengan kanan atas dan memar \pm 2 cm, luka beret pada lengan kanan bawah, luka memar pada kepala \pm 3 cm, kesimpulan : bahwa luka tersebut kemungkinan diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : TULUS BEKTI WIJAYA,

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi dan saksi sebagai korbannya ;
- bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira jam 23.00 Wib., di Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang ;
- bahwa awalnya saksi bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat pertunjukan orkes dangdut dan saat itu saksi melihat ada teman saksi yang akan dipukul ;
- bahwa saksi kemudian turun dari panggung dan mencoba untuk melerainya tetapi saksi dihalang-halangi oleh terdakwa ;
- bahwa saksi kemudian digiring ke arah selatan dan dipukul 2 kali oleh terdakwa mengenai pelipis mata ;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pemukulan ;
- bahwa keluarga terdakwa dan terdakwa telah datang pada saksi untuk meminta maaf dan saksi juga sudah memaafkannya ;
- bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 : GUNAWAN DWI CAHYO,

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi Tulus Beki Wijaya dan saksi telah melihatnya ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dalam jarak kurang lebih 10 meter ;
- bahwa penganiayaan terjadi pada had Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira jam 23.00 Wib., di Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang ;
- bahwa awalnya saksi Tulus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat pertunjukan orkes dangdut dan saat itu saksi melihat ada teman saksi yang akan dipukul ;
- bahwa saksi Tulus kemudian turun dari panggung dan mencoba untuk melerainya tetapi Saksi Tulus dihalang-halangi oleh terdakwa ;
- bahwa saksi Tulus kemudian digiring ke arah selatan dan dipukul 2 kali oleh terdakwa mengenai pelipis mata ;
- bahwa saksi Tulus tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pemukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengetahui kejadiannya pada saat itu selain saksi ada juga teman saksi yang bernama Hendro, Edi Utomo ;
- bahwa keluarga terdakwa dan terdakwa telah datang pada saksi Tulus untuk meminta maaf dan saksi Tulus juga sudah memaafkannya ;
- bahwa saksi Tulus sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap, diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira jam 23.00 Wib., di Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang ;
- bahwa awalnya terdakwa melihat saksi Tulus yang bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat pertunjukan orkes dangdut turun dari panggung dan mencoba untuk melerainya tetapi terdakwa menghalanginya ;
- bahwa terdakwa menghalanginya supaya saksi Tulus jangan ikut-ikutan tetapi saksi Tulus tetap ikut juga ;
- bahwa terdakwa kemudian menggiring saksi Tulus ke arah selatan dan dipukul 2 kali oleh terdakwa mengenai pelipis mata ;
- bahwa keluarga terdakwa dan terdakwa telah datang pada terdakwa meminta maaf dan saksi Tulus juga sudah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan tunggal ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM als. TAKIM bin PAERI dengan pidana selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPatau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Bahwa Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang, dalam hal ini orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta persidangan telah nyata terdakwa MUSTAKIM al. TAKIM bin PAERI yang duduk dipersidangan ini yang identitasnya telah jelas dan bukanlah orang lain yang didakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

2

Unsur "Melakukan penganiayaan"

Ad. 2. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban TULUS BEKTI MAYA, pada saat itu saksi sedang menjaga keamanan saat pertunjukan orkes melihat ada teman saksi yang akan berkelahi, saksi mencoba turun untuk melerainya tetapi terdakwa mendekati saksi dan menghalang-halangi saksi dan saksi dibawa ke arah selatan kemudian saksi dipukuli ke arah pelipis / mata sebanyak 2 kali yang mengakibatkan pendarahan / luka, dan saksi merasa sakit pada pelipis / mata. Unsur ini dapatlah dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban TULUS BEKTI WIJAYA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi korban TULUS BEKTI WIJAYA telah memaafkan perbuatan terdakwa (Surat Pernyataan terlampir)
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM als TAKIM Bin PAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 23 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SIANE F MATULESSY, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **MUSTAKIM alias TAKIM bin PAERI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)